

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan umum yang beredar dalam masyarakat mengenai Perempuan masih terus menjadi kendala bagi partisipasi Perempuan dalam berbagai kegiatan, serta menghasilkan situasi dimana hak-hak Perempuan sering kali diskriminasi. Kesetaraan berbasis gender menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya mempunyai kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan diantara keduanya (Rahminawati, 2001). Diskriminasi ini kemudian mempunyai dampak yang berkelanjutan bagi kaum perempuan yaitu adanya tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan tentunya lahir karena adanya faktor budaya. Budaya patriarki yang sudah mengakar mengakibatkan penilaian bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan adalah hal yang wajar di dapatkan oleh kaum perempuan (Hasanah, 2018). Diskriminasi mempunyai berbagai bentuk yang menimpa perempuan, bisa dalam bentuk diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Menurut Pettigrew dalam buku yang ditulis Liliweri (Alo Liliweri, 2018) membagi diskriminasi menjadi dua, yaitu: 1) Diskriminasi langsung adalah tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, dan fasilitas umum bagi suatu ras atau etnik. 2) Diskriminasi tidak langsung melalui dibuatnya kebijakan-kebijakan yang menghalangi suatu ras atau etnik untuk berhubungan bebas dengan kelompok ras atau etnik tertentu sehingga terbatasnya kebebasan mereka.

Kehidupan perempuan Afghanistan sebelumnya tentunya tidak seperti ketika Taliban berhasil berkuasa pada tahun 1996. Pada masa kekuasaan Raja Amanullah Khan pada tahun 1919, istrinya yaitu Soraya Tarzi merupakan pencetus adanya hak dan pendidikan bagi kaum perempuan. Pada kekuasaan Raja Amanullah perempuan diberikan hak dan kesempatan yang sama seperti laki-laki, di dirikannya sekolah dasar, mengenalkan perempuan pada pendidikan modern dan perempuan diberikan kebebasan untuk bersuara dan berpartisipasi di politik (Detikcom, 2021). Kebebasan yang dirasakan kaum perempuan di Afghanistan tidak bertahan lama hingga Taliban akhirnya merebut ibu kota Afghanistan yaitu Kabul pada tahun 1996.

Kemudian, pada tahun 1998 Taliban mampu menguasai setengah dari wilayah Afghanistan. Kedatangan Taliban pada awalnya disambut baik oleh masyarakat Afghanistan ketika Taliban berhasil memberantas korupsi, membuat jalan dan memberikan tempat yang aman untuk melakukan perdagangan (Adriyanto, 2021). Namun, pandangan mereka mengenai Taliban berubah ketika Taliban mulai menggunakan hukum syariah Islam sesuai dengan penafsiran mereka. Kaum laki-laki diharuskan menumbuhkan jenggot, dan kaum perempuan diwajibkan untuk memakai burka, melarang penggunaan TV, musik dan bioskop, dan tidak memperbolehkan kaum perempuan yang usianya di atas 10 tahun untuk bersekolah (detikcom, 2021). Pada tahun 2001 kekuasaan Taliban akhirnya runtuh di tangan Amerika Serikat namun mereka tidak menyerah begitu saja, hingga pada tanggal 15 Agustus 2021 kelompok ini eksis kembali dan akhirnya menguasai setengah dari wilayah Afghanistan.

Perempuan di Afghanistan banyak mengalami kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan perdagangan kaum perempuan. Pada saat Taliban bangkit kembali anak-anak yang usianya di atas 12 tahun dilarang untuk bersekolah (Ahdiat, 2021). Bahkan anak-anak menjadi korban yang paling menderita pada pemerintahan di bawah Taliban ini, 9,2 juta anak menderita kekurangan gizi, setiap keluarga di Afghanistan menggunakan berbagai cara untuk tetap bertahan. Salah satunya dengan menjual anaknya, atau menikahkan anak dibawah umur sehingga meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur, memaksa anak mereka untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak (voaindonesia, 2022).

Kasus-kasus dan penderitaan yang dialami oleh kaum perempuan di Afghanistan itu menarik perhatian Organisasi internasional yang mempunyai fokus dalam memperjuangkan kesetaraan gender. UN Women adalah salah satu organisasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender di seluruh dunia dan menghapuskan segala diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan.

The United Nations Entity For Gender Equality and The Empowerment Of Women (UN Women) adalah salah satu organisasi yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (un women, n.d.). Organisasi ini dibentuk oleh PBB yang mempunyai fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sesuai dengan pembangunan global yang berkelanjutan yang dibentuk oleh PBB yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang kelima yaitu tercapainya kesetaraan gender (Nurfahirah et al., 2022). Dalam tercapainya tujuan tersebut, UN Women sebagai organisasi yang mempunyai fokus pada kesetaraan gender bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, Civil Society Organization (CSO), dan akademisi (Suri et al., 2020). Tujuan kerjasama tersebut untuk merancang hukum, kebijakan, program dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak-anak sehingga terfasilitasi dengan baik dan adanya keterlibatan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.

UN Women juga mempunyai tujuan untuk ikut berkontribusi untuk terwujudnya kesetaraan gender dan bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan untuk memperkuat adanya kesetaraan gender (UNDP, 2019). Walaupun dalam mewujudkan kesetaraan gender ini UN Women tentunya banyak kendala karena kebudayaan tradisional yang sangat kental di Afghanistan yang kemudian memberi batasan bagi kaum perempuan untuk bergerak.

Di Afghanistan, ketimpangan gender masih sangat terlihat sampai saat ini, salah satu dari berbagai macam ketidaksetaraan gender itu adalah adanya kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan, kekerasan ini termasuk kedalam tindakan kriminalitas dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki yang membelenggu hak-hak perempuan. Berdasarkan Women, Peace and Security Index yang diterbitkan pada tahun 2021, dengan jangkauan penelitian dari tahun 2019-2020. Adanya perbedaan mencolok yang terjadi di Afghanistan pada tahun 2019, adanya pandemic covid dan pengambil alihan Taliban sekarang membuat situasi semakin buruk bagi kaum perempuan dan anak perempuan di negara dengan peringkat terendah di dunia.

Provinsi peringkat terendah di Afghanistan berada di wilayah tenggara, di mana tingkat kekerasan terorganisir dan kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi. Adanya kekerasan pemukulan terhadap kaum istri tersebar luas antara 67%-97%, dan tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan domestik yang sangat rendah antara 3%-21%, dan adanya kekerasan yang dialami kaum perempuan yang berada di rumah. Selain adanya kekerasan yang terorganisir adanya pertempuran terkait konflik non-negara. Afghanistan telah menderita konflik paling kejam sejak 2018, dan banyak memakan korban akibat dari pertempuran tersebut (GIWPS & Prio, 2021).

Laporan ketimpangan gender yang di terbitkan oleh Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) oleh United Nations Development Programme (UNDP). Pengukuran indeks ini dapat dilihat dimulai dari skala 0-1, skala yang semakin mendekati angka 1 maka semakin tinggi tingkat ketidaksetaraan gender tersebut di suatu negara karena kurangnya pembangunan manusia. Indeks ini diukur melalui beberapa indikator yaitu kesehatan, pemberdayaan yaitu edukasi, dan status ekonomi bisa dilihat dari gambaran politik dan tingkat ketenagakerjaan. Indikator kesehatan yaitu tingkat kematian dan kelahiran ibu dan anak, indikator edukasi bisa dilihat melalui seberapa banyak perempuan yang ikut serta dalam parlemen dan bisa dilihat melalui seberapa banyak perempuan yang berpendidikan menengah. Yang terakhir yaitu status ekonomi di mana bisa dilihat melalui keikutsertaan angkatan kerja berdasarkan gender.

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia (World Bank) ada enam negara yang yang sudah menerapkan kesetaraan gender secara sempurna adalah Swedia, Luksemburg, Latvia, Denmark, Belgia, dan Prancis (Prasasti, 2019). Dapat disimpulkan bahwa Afghanistan belum mampu untuk mencapai kesetaraan gender. Index yang dilansir dari World Atlas, berdasarkan WPS Index 2019-2020 (Liputan6.com, 2021) Afghanistan berada dalam peringkat ke-2 sebagai negara yang paling berbahaya bagi perempuan, hal tersebut dilihat dari indikator kekerasan, seperti pemerkosaan, kekerasan seksual, pengangguran, dan kurangnya akses kepeluang kepemimpinan. Dilihat dari indikator tersebut betapa buruknya keadaan

kehidupan bagi perempuan di Afghanistan dengan tingkat kesetaraan gender di Afghanistan masih jauh dari tercapai. Kurangnya tingkat kesetaraan gender di Afghanistan dapat disebabkan oleh beberapa faktor tetapi faktor utama yang kuat adalah budaya patriarki, terorisme, dan adanya stereotip kepercayaan agama yang tentunya sangat merugikan bagi kaum perempuan (Aqil Fatih Ni'ami, 2022).

Tabel 1.1 Indeks Ketimpangan Gender Negara – Negara Asia Selatan

Negara	2019	2020	2021
Afghanistan	0.987%	0.995%	0.991%
Bangladesh	0.973%	0.992%	0.982%
Bhutan	0.698%	0.964%	0.831%
India	0.951%	0.974%	0.963%
Islamic Republic of Iran	0.877%	0.871%	0.874%
Maldives	-	0.952%	0.747%
Nepal	0.948%	0.992%	0.970%
Pakistan	0.968%	0.985%	0.976%
Sri Lanka	0.959%	0.986%	0.973%

Sumber: (Human Development Report, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, hampir semua negara di bagian Asia Tengah mendekati angka 1 yang menunjukkan semakin tinggi angka ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Hanya negara Maldives terendah di antara negara-negara Asia Selatan, disusul negara Bhutan. Sementara delapan negara lainnya menunjukkan angka ketimpangan gender yang tinggi terutama Afghanistan, Bangladesh, Pakistan dan Sri Lanka.

Pada awal tahun 2019 UN Women Afghanistan Country Office membingkai kampanye kesadaran yaitu #MyRedLine yang merupakan salah satu ekspresi warga negara Afghanistan mengenai Hak Asasi Manusia dan hak asasi perempuan yang tidak mereka dapatkan sebagai warga negara dari negara Afghanistan. Program ini dibuat untuk menarik perhatian dunia internasional atas penderitaan yang mereka alami sehingga pelaku internasional bisa memberikan penekanan pada negara Afghanistan sehingga mempengaruhi kebijakan negara Afghanistan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas kampanye UN Women dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Afghanistan melalui kampanye MyRedLine pada tahun 2019-2021?

C. Kerangka Pemikiran

Teori Transnational Advocacy Network (TAN)

Jaringan advokasi lintas negara atau biasa disebut dengan Transnational Advocacy Network adalah jaringan kegiatan advokasi yang melibatkan dari dua negara atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau membangun jaringan dengan aktivis dari negara lain. Politik internasional mempunyai struktur dalam banyak jaringan, seperti para ahli, perusahaan, dan pelaku ekonomi dalam mendukung interaksi politik internasional ini. Terdapat actor non negara lain selain jaringan profesional seperti aktivis yang dipersatukan dan dibedakan oleh gagasan moral, prinsip dan nilai-nilai yang di perjuangkan yang kemudian jaringan ini dinamakan dengan *Transnational Advocacy Network* (Keck & Sikkink, 1998)


Dengan istilah lain, advokasi transnasional adalah struktur komunikasi yang anggota struktur ini dimotivasi dengan adanya kesamaan ide, dan nilai, kemudian mereka bertukar informasi dengan sukarela dan memiliki wacana bersama untuk mempromosikan isu atau fenomena baru. Para aktor yang bergabung dengan konsep jaringan advokasi ini tidak menggunakan cara-cara pemaksaan, mereka menyebarkan ideologinya melalui berbagai propaganda yang pengaruhnya meningkat dari waktu ke waktu sehingga komunitas domestic dan internasional merangkul isu-isu tersebut (Keck & Sikkink, 1998). Transnational Advocacy Network melakukan advokasi untuk isu-isu hak asasi, hak perempuan, maupun lingkungan. Jaringan advokasi bertindak sebagai kelompok penekan terhadap isu atau kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan mereka (Azizah, 2014)

Menurut konsep jaringan advokasi transnasional, ada beberapa aktor yang dapat memberikan kontribusi untuk advokasi, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), gerakan sosial lokal, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku perdagangan, organisasi antar keagamaan, organisasi regional, organisasi antar pemerintah, eksekutif atau pemerintahan. Namun dalam membentuk jaringan

advokasi tidak semuanya harus tergabung menjadi satu, hanya beberapa aktor misalnya pemerintah, aktivis dan gerakan sosial local, jaringan advokasi dibentuk dan dijalankan. Pemerintah pelaku aktivis, serta local social movement merupakan actor yang mempunyai peran yang paling berpengaruh. Strategi dalam mengubah pola perilaku sebuah negara ada empat cara yaitu:

1. *Information politics*, untuk pengerahan informasi politik secara cepat dan tepat berguna untuk menggerakkan target dan mengirimkan informasi.
2. *Symbolic politics*, kepandaian dalam menggunakan symbol, melalui tindakan atau narasi yang diceritakan mengenai situasi yang sedang dialami dalam rangka menarik perhatian target atau masyarakat.
3. *Leverage Politics*, kemampuan dalam mengumpulkan para aktor yang mempunyai kekuatan lebih sehingga dapat mempengaruhi masyarakat luas.
4. *Accountability politics*, upaya untuk mendorong actor yang memiliki kekuatan lebih kuat bertindak sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat (Keck & Sikkink, 1998).

Jaringan transnasional mencari dengan berbagai cara, seperti kelompok politik atau gerakan sosial. Namun, karena gerakan mereka tidak kuat secara “tradisional” maka mereka menggunakan cara advokasi, yaitu yang berkaitan dengan informasi, strategi, dan gagasan yang kemudian nanti diubah menjadi informasi yang sesuai dengan kepentingan negara untuk membuat kebijakan. Di dalam konsep yang dimiliki TAN menjelaskan, ketika suatu actor kurang mampu untuk mencapai kepentingan advokasi maka diperlukannya kerja sama dengan aktor internasional untuk mencapai kepentingan tersebut. Konsep tersebut dinamakan “boomerang effect”, yaitu model untuk mencapai kepentingan yang memiliki model yang sama dengan boomerang (Alexander & Bosce, 1998).



Gambar 1.1 Pola Boomerang Pattern Keck & Sikkink

(Sumber:https://www.researchgate.net/figure/The-boomerang-pattern-developed-by-Keck-and-Sikkink-to-activate-TANs-Interrupting_fig1_287545354)

Dilihat dari pada Gambar 1.1, adanya jalur yang sama sekali tidak bisa dilalui. Pada kasus ini blockade tersebut dikarenakan adanya kelompok Taliban yang berada di Afghanistan yang tidak memberikan hak-hak utama masyarakatnya. Ketika pemerintah Afghanistan tidak bisa memberikan hak-hak tersebut dan melanggarnya, individu atau kelompok masyarakat Afghanistan tidak bisa memberikan jalan keluar maka mereka memerlukan bantuan internasional untuk melindungi sehingga adanya penekanan dari luar bagi negara Afghanistan yang nantinya akan memberikan perubahan sikap bagi negara Afghanistan. Aktor yang terlibat dalam studi kasus ini ialah media Internasional yang mengangkat isu domestic yang berada di Afghanistan sehingga menarik perhatian internasional. Aktivistis lintas batas negara ini nantinya akan disatukan oleh nilai wacana bersama dengan bantuan UN Women.

Konsep ini digunakan oleh penulis dalam meneliti penelitian yang berjudul Upaya kampanye UN Women memperjuangkan kesetaraan gender di Afghanistan tahun 2019-2021. Studi kasus penelitian yang berfokus pada upaya UN Women sebagai salah satu organisasi yang menangani kasus diskriminasi dalam mengupayakan diskriminasi yang terjadi di Afghanistan. Mengingat adanya hak-hak perempuan tidak diberikan oleh negara Afghanistan maka diperlukan strategi dan aktor tambahan dalam mengadvokasikan kepentingan tersebut.

D. Hipotesa Penelitian

Berdasar latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang dipilih, maka kesimpulan sementara bahwa efektivitas kampanye UN Women dalam memperjuangkan kesetaraan gender melalui kampanye MyRedLine UN Women dalam mewujudkan kesetaraan gender adalah.

1. *Information politic*, memberikan informasi melalui website resmi MyRedLine dan akun resmi facebook dan twitter MyRedLine dan terlibatnya media internasional seperti BBC, CNN, Aljazeera.
2. *Symbolic politic*, penggunaan ikon perempuan menggunakan hijab berwarna hijau, hitam dan merah yang menggambarkan negara Afghanistan, penggunaan tagar #MyRedLine, dan pembuatan dokumenter yang narasumbernya adalah warga negara Afghanistan.

E. Tujuan Penelitian

Mengetahui Efektifitas kampanye UN Women dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Afghanistan melalui kampanye MyRedLine pada tahun 2019-2021.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang ada yang dimana digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, merupakan data-data yang di dapatkan berasal dari buku, jurnal, website, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan deskriptif analitik, dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian berdasarkan kerangka teori yang disusun secara sistematis sehingga mendapatkan kolerasi antara fakta yang satu dengan yang lainnya.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai Efektivitas kampanye UN Women dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Afghanistan melalui kampanye MyRedLine sejak tahun 2019 sampai tahun 2021.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini menjadi penulis membagi saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berfikir hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas program kesetaraan gender UN Women dan kondisi kesetaraan Perempuan di Afghanistan.

Bab III taktik kampanye MyRedLine dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Afghanistan berdasarkan teori *Transnational Advocacy Network*

Bab IV akan memberikan kesimpulan penelitian beserta penjelasan penelitian secara menyeluruh.